



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ngadiman Mulya bin San Mulya, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 September 1954, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kantil, RT.005 Rw.002, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagai Pemohon I

Sunarti binti Pawiro Sarjiman, tempat dan tanggal lahir Banjarrejo, 07 Setember 1952, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), tempat kediaman di Dusun Kantil. RT. 005 RW.002, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Sdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) merupakan sepasang suami istri dan telah memiliki anak yang bernama Lusi Fajarita;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki yang bernama Al Novriansyah bin Baitun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama Peter Syalu Megantara. Kemudian Alm. Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya dan Al Novriyansyah bin Baitun telah bercerai pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor: 1880/Pdt.G/2021/PA.Sdn;

3. Bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari anak Alm. Lusi Fajarita yang bernama Peter Syalu Megantara dan saat ini Pemohon I merupakan wali yang sah dari anak tersebut berdasar Penetapan Pengadilan Agama Sukadana Nomor: 852/Pdt.P/2022/PA.Sdn;

4. Bahwa mengingat anak tersebut yang bernama Peter Syalu Megantara di atas merupakan ahli waris dari Alm. Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya dan kemudian anak tersebut belum cakap hukum dan belum dewasa maka untuk menjaga dan menjamin hak-hak anak tersebut maka Pemohon menjaga dan mengasuh anak tersebut;

5. Bahwa Alm. Lusi Fajarita telah meninggal dunia di Lampung Timur pada tanggal 19 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-26012022-0077 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil/DISDUKCAPIL Provinsi DKI tanggal 26 Januari 2022;

6. Bahwa Alm. Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya meninggalkan Ahli waris sebagai berikut:

- a. Ngadiman Mulya bin San Mulya
- b. Sunarti binti Pawiro Sarjiman
- c. Peter Syalu Megantara bin Al Novriyansyah bin Baitun.

Kemudian Alm. Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya tidak mempunyai ahli waris yang lain selain tersebut di atas;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus surat-surat beserta mengambil Tabungan atas nama Lusi Fajarita di Kantor BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Cabang Metro dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0521981842-IDR dan demi untuk menjamin Kepastian Hukum serta segala bentuk akibat hukum dari Penetapan Ahli Waris ini;

8. Bahwa berdasar hal-hal keterangan dan alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. Lusi Fajarita inti Ngadiman Mulya telah meninggal dunia di Lampung Timur pada tanggal 19 Desember 221 berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nmor: 3174-KM-26012022-0077 di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil/DISDUKCAPIL Provinsi DKI tanggal 26 Januari 2022;
3. Menetapkan bahwa:
 - 3.1. Ngadiman Mulya bin San Mulya
 - 3.2. Sunarti binti Pawiro Sajiman
 - 3.3. Peter Syalu Megantara bin Al Novriyansyah bin BaitunAdalah Ahli waris yang sah dari Alm. Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II serta Kuasa Hukumnya hadir;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar permohonannya diselesaikan tanpa penetapan pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1807060709540006, tanggal 4 Oktober 2016, atas nama Ngadiman Mulya, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1807064709520001, tanggal 13 Desember 2012, atas nama Sunarti, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9674036403860008, tanggal 01 Februari 2020, atas nama Lusi Fajarita, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-26012022-0077, tanggal 26 Januari 2022, atas nama Lusi Fajarita, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotocopi Akta Cerai Nomor 2301/AC/2021/PA.Sdn, tanggal 9 Desember 2021, atas nama Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya dengan Al Novriyansyah binti Baitun, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukadana, telah bermeterai cukup dan di-Nazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotocopi Kutipan akta Kelahiran Nomor 1807-LT-06102021-0010, tanggal 6 Oktober 2021, atas nama Peter Syalu Megantara, yang aslinya

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapn perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Salinan Putusan dalam perkara gugatan pencabutan kekuasaan orang tua kumulasi permohonan perwalian antara Ngadiman Mulya bin San Mulya melawan Al Novriyansyah bin Baitun Nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal 17 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukadana, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Buku Tabungan Nomor 0521981842-IDR, atas nama Lusi Fajarita yang aslinya dikeluarkan oleh BNI Cabang Metro, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeben* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;

Bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. Eni Putri Dayanti binti Suwito, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), tempat kediaman di Dusun Kantil, RT. 05 RW. 02, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah anak angkat Para Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah anak angkat Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pewaris yang bernama Lusi Fajarita, dan telah menikah dengan Al- Novriyansyah bin Baitun;
 - Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Al-Novriyansyah telah dikaruniai satu anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon;
 - Bahwa Pewaris dengan Al-Novriyansyah telah bercerai pada tahun 2021;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapn perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris dengan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Tabungan atas nama Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya di Bank BNI;
2. Anjar Prayogi bin Ngadiman Mulya, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1 (Strata Satu), tempat kediaman di Dusun Kantil, RT. 05 RW. 02, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, **saksi adalah** dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah **anak angkat Para Pemohon**;
 - Bahwa saksi mengenal Pewaris yang bernama Lusi Fajarita, dan telah menikah dengan Al- Novriyansyah bin Baitun;
 - Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan Al-Novriyansyah telah dikaruniai satu anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon;
 - Bahwa Pewaris dengan Al-Novriyansyah telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa Pewaris dengan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam;
 - Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus Tabungan atas nama Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya di Bank BNI;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya, Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak perlu proses mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 , Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur , berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tembilahan untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya karena Para Pemohon sebagai orangtua dari almarhumah Lusi Fajarita binti Ngaadiman Mulya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup yang cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pewaris) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas (agama yang dianut) Pewaris sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Kematian Pewaris) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan tentang Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022 sehingga bukti tersebut telah

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapn perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pewaris) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menerangkan pewaris dan suaminya telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor: 474.1/836/02.2001/2022) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan perihal kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, di bawah sumpah para saksi memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 172 dan 175 RBg, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, di mana Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya, dan Almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021, orang tua kandung Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya dan satu anak Pewaris masih hidup, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, Bahwa Pewaris meninggalkan satu anak yang bernama Peter Syalu Megantara usia.....yang saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Pewaris. Maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 98 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimana ketika anak-anak yang belum dewasa dan orangtuanya sudah meninggal atau orangtuanya sudah tidak mampu, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2022/PA.Sdn telah memutuskan bahwa yang menjadi wali dari anak Pewaris yang bernama Peter Syalu Megantara) adalah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, kedua orangtua Pewaris telah ditetapkan sebagai wali dari anak Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya;
2. Bahwa Pemohon II, adalah ibu kandung almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya;
3. Bahwa almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021 dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Sri Mindarsih Binti Marsudi telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 19 Desember 2021 di Lampung Timur, dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan secara hukum bahwa benar Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Sri Mindarsih Binti Marsudi meninggalkan ahli waris 4 (empat) yaitu seorang suami dan tiga orang anak kandung, dalam hal ini keempatnya tersebut termasuk ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai ahli waris almarhumah Sri Mindarsih Binti Marsudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum **Lusi Fajarita binti Ngadiman Mulya** adalah ;
 - 3.1. Ngadiman Mulya bin San Mulya Sebagai Ayah Kandung;
 - 3.2. Sunarti binti Pawiro Sajiman sebagai ibu Kandung;
 - 3.3. Peter Syalu Megantara bin Al Novriyansyah bin Baitun;

4. **Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);**

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah, oleh kami Rifqiyatunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy, dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta **dihadiri oleh para Pemohon;**

Hal. 12 dari 11 hal. Penetapan perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aprilia Candra, S.Sy.

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 11 hal. Penetapn perkara nomor 137/Pdt.P/2022/PA. Sdn